

Pemkab Bone Tunggu Transfer Kemenkeu Bayar Dana Hibah Pilkada Rp 60 M - Dana Hibah Pilkada Bone Lamban, Berpotensi Ganggu Penyelenggaraan



Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7489690/pemkab-bone-tunggu-transfer-kemenkeu-bayar-dana-hibah-pilkada-rp-60-m>

Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) menunggu dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membayar dana hibah Pilkada 2024 senilai Rp 60 miliar. Pemkab Bone mengatakan dana hibah Pilkada 2024 akan tuntas bulan ini.

"Untuk dana pilkada sudah ada informasi dari Kementerian Keuangan akan terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan akan ditransfer khusus. Agustus sudah rampung semua," ujar Plt Kepala BKAD Bone Andi Irsal Mahmud kepada detikSulsel, Rabu (14/8/2024).

Irsal mengatakan Kemenkeu telah mendata seluruh kabupaten/kota yang belum melunasi 60 persen anggaran pilkada. Anggaran ini nantinya tidak akan mengganggu dana transfer umum.

"Jadi tidak mengganggu dana transfer umum per bulannya itu. Insyaallah kami optimis bisa selesaikan dana pilkada ini," katanya.

Dia mengungkapkan dana hibah pilkada di Bone totalnya Rp 60 miliar. Irsal memastikan pihaknya akan langsung mentransfer dana pilkada tersebut ke KPU, Bawaslu, dan aparat pengamanan.

"Kekurangan dana pilkada untuk Bone keseluruhan Rp 60 miliar mulai dari KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Nanti langsung sekaligus semuanya itu diberikan pusat," terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin mengatakan pihaknya tetap menunggu pencairan dana hibah dari Pemkab Bone. Apalagi dalam waktu dekat sudah akan masuk pada tahapan pendaftaran.

"Kita menunggu dari pemkab dananya. Pendaftaran calon mulai tanggal 27 sampai 29 Agustus, kemudian verifikasi administrasi pasangan calon," ucapnya.

Selain itu, Yusran mengatakan gaji penyelenggaraan untuk PPS juga bersumber dari dana hibah tersebut. Berbeda halnya dengan PPK yang digaji oleh KPU Provinsi Sulsel.

"Gaji PPK itu provinsi. Kalau gaji PPS itu urusan KPU kabupaten, semoga sudah bisa cair semua agar para penyelenggara tidak ada yang telat terima gaji," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemkab Bone kekurangan anggaran untuk menyelesaikan dana hibah Pilkada 2024 yang tersisa 60% atau sekitar Rp 38 miliar khusus untuk KPU. Pemkab berencana mencairkan dana hibah tersebut ke KPU secara bertahap sesuai peruntukannya.

"Dibayar bertahap. Dibayar sesuai dengan kebutuhan riil yang akan digunakan," ujar Penjabat (Pj) Bupati Bone Andi Islamuddin, Selasa (16/7).

Sisa dana hibah sebesar 60 persen dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk penyelenggaraan Pilkada hingga saat ini belum cair. Pencairan dana ini masih menunggu transfer dari Kementerian Keuangan. Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone, Andi Irsal, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima instruksi bahwa dana tersebut akan dicairkan melalui transfer khusus.

"Jadi, aturannya akan dibuat di Kementerian Keuangan, dan nanti akan ditransfer secara khusus, sehingga tidak lagi digabung dengan Dana Alokasi Umum (DAU)," jelasnya pada Kamis, 15 Agustus 2024.

Masalah pencairan dana Pilkada ini muncul karena dana tersebut sebelumnya digabung dengan transfer lainnya, sehingga harus dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih mendesak, seperti gaji pegawai.

"Gaji pegawai juga termasuk operasionalnya," tambah Irsal.

Meskipun demikian, pihaknya telah mengalokasikan dana keamanan Pilkada kepada Polri dan TNI secara bertahap, dengan alokasi masing-masing sebesar Rp4 miliar untuk Polri dan Rp700 juta untuk TNI.

Sementara itu, terkait pencairan ini, Pj Bupati Bone, Andi Winarno, menyatakan akan segera menyelesaikan masalah keuangan tersebut. Dia mengungkapkan bahwa setelah kunjungannya ke Ibu Kota Negara (IKN), ia menerima instruksi untuk menyelesaikan masalah hibah ini mengingat kebutuhan mendesak untuk penyelenggaraan Pilkada.

"Presiden menginstruksikan agar biaya Pilkada diselesaikan kepada kepala daerah di IKN, artinya ini urgen dan prioritas," jelas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bone ini.

Sebagai langkah awal, pihaknya mengadakan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang diselenggarakan di ruang rapat BKAD Bone, Jl Jend Ahmad Yani, Kamis, 15 Agustus.

Komisioner KPU Bone, Kordiv Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Abdul Asis, berharap dana ini bisa segera cair. Terlebih lagi, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan KPU dalam mensukseskan Pilkada mendatang.

“Kami juga sedang menjalankan beberapa kegiatan, jadi harapannya dana ini cepat cair, karena tinggal tiga kabupaten lagi dari 24 kabupaten di Sulsel, kasihan juga Bone kalau begini terus,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan komunikasi, baik melalui surat maupun lisan, agar dana ini segera cair.

Diketahui bahwa anggaran ini juga direncanakan untuk digunakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), diharapkan pencairan dana ini tidak tertunda agar gaji para penyelenggara tidak terganggu. (an/*)

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7489690/pemkab-bone-tunggu-transfer-kemenkeu-bayar-dana-hibah-pilkada-rp-60-m>
2. <https://harian.fajar.co.id/2024/08/16/dana-hibah-pilkada-bone-lamban-berpotensi-ganggu-penyelenggaraan/>

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62 yang menyatakan:
 - (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kemudian, diatur pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.